



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 107 dan 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri ;
- b. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
- c. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- d. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- e. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
- f. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- i. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut dengan BPD, adalah Badan Perwakilan yang ada di Desa berfungsi mengayomi adat istiadat membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
- j. Kepala Desa, adalah Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Probolinggo;
- k. Kekayaan Desa, adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan ;
- l. Swadaya Masyarakat, adalah kemampuan dari kelompok masyarakat untuk mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat ;

- m. Gotong Royong, adalah bentuk kerja sama yang spontan dan bersifat sukarela antara warga desa untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil;
- n. Sumber Pendapatan Desa, adalah Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 107 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- o. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

B A B II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa meliputi ;
 - 1. Hasil Usaha Desa ;
 - 2. Hasil Kekayaan Desa ;
 - 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat Desa ;
 - 4. Hasil Gotong Royong ;
 - 5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ; dan
 - 2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga ; dan
 - e. Pinjaman Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.2 terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Bangunan Desa ;
- d. Obyek Rekreasi yang diurus oleh desa ;

- e. Pemandian Umum yang diurus oleh desa ;
- f. Hutan Desa beserta hasil hutannya ;
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa ;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh desa ;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
- j. Jalan desa ; dan
- k. Lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 4

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, peraturan daerah ini dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan dan pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada desa ;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pinjaman desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh pemerintah desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- (2) Kepala Desa melakukan penandatanganan pinjaman setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Pinjaman Desa dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
 - b. Bank Pemerintah ;
 - c. Bank Pemerintah Daerah ;
 - d. Bank Swasta ;
 - e. Sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pinjaman Desa digunakan untuk :
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ;
 - b. Membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan desa, dan
 - c. Menambah/menyertakan modal pemerintah desa kepada Badan Usaha Milik Desa, dan atau usaha-usaha lain.
- (5) Pinjaman Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja rutin desa ;
- (6) Pinjaman Desa, penggunaan, pengembalian dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Dalam hal Desa belum memiliki kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten mengusahakan peningkatan Sumber Pendapatan Desa.

Pasal 7

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Tanah-tanah Kas Desa dan tanah lainnya yang dikuasai dan merupakan kekayaan desa dilarang dijual atau diserahkan kepada pihak lain ;
- (2) Tanah-tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan, kepentingan umum dan tukar menukar tanah kas desa yang tidak produktif dengan tanah produktif harus memperoleh persetujuan BPD dan mendapat rekomendasi Kepala Daerah ;
- (3) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus memperoleh tanah pengganti yang senilai, lebih luas dan lebih produktif

B A B III**PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN****Pasal 9**

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

B A B IV**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN****Pasal 10**

Pengawasan terhadap pengurusan, pengelolaan, penggunaan hasil Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten wajib membantu pengembangan Sumber Pendapatan Asli Desa yang telah dan akan diurus oleh Pemerintah Desa agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

Pasal 12

Dalam upaya membantu pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap Sumber-sumber Pendapatan Desa.

Pasal 13

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

B A B V**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP****Pasal 14**

Seluruh petunjuk atau pedoman yang ada atau yang akan diadakan oleh Pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Oktober 2003

 **BUPATI PROBOLINGGO**


Drs. H. HASAN AMINUDDIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2003
Tanggal 1 Nopember Nomor 2 Seri D

SEKRETARIS DAERAH



H. MUHADI SUYONO, SH. M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 510 040 416

Pasal 12

Dalam upaya membantu pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap Sumber-sumber Pendapatan Desa.

Pasal 13

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

B A B V**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP****Pasal 14**

Seluruh petunjuk atau pedoman yang ada atau yang akan diadakan oleh Pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Oktober 2003

BUPATI PROBOLINGGO


Drs. H. HASAN AMINUDDIN

**PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sumber Pendapatan Desa merupakan tulang punggung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa yang bersangkutan. Kondisi potensi Sumber Pendapatan Desa yang ada di desa-desa di Kabupaten Probolinggo tidak sama, sehingga terhadap desa-desa yang potensi sumber pendapatan desanya kurang memadai adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membantu pengembangannya sehingga dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya demi menunjang penyelenggaraan/kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa yang bersangkutan, maka berkaitan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur Sumber Pendapatan Desa dalam suatu peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) huruf a : Pendapatan Asli Desa adalah suatu pendapatan yang diperoleh pemerintahan desa yang harus ditetapkan dengan Peraturan Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2 ayat (1) huruf a

angka 1 s/d 2 : Cukup jelas.

angka 3 : yang dimaksud dengan swadaya dan partisipasi masyarakat desa adalah Pendapatan Asli Desa yang diperoleh dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa baik berupa uang atau barang yang dinilai dengan uang.

angka 4 : Cukup jelas.

- angka 5 : Yang dimaksud dengan lain-lain Pendapatan asli Desa yang sah adalah pendapatan yang diperoleh dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat, seperti misalnya sumbangan dan/atau bantuan dari warga desa yang dirantau, sumbangan dan bantuan yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang daerah operasinya ada di desa, sumbangan dan bantuan warung/toko yang ada di desa.
- Pasal 2 ayat (1) huruf b : Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Sumbangan pihak ke 3 (tiga) kepada desa, adalah pemberian pihak ke 3 (tiga) kepada desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak.
- huruf e : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf a s/d f : Cukup jelas.
- huruf g : Batas 1 (satu) mil dari garis pantai.
- huruf h : Sungai-sungai yang dikelola oleh desa dan diberikan prioritas atau dibangun oleh desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- huruf i : Cukup jelas.
- huruf j : Yang dimaksud dengan jalan desa adalah, jalan yang dibangun dan dipelihara oleh desa yang diatur dengan Peraturan Desa.
- huruf k : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan desa antara lain :
- a. Mengadakan pembinaan ke desa-desa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pungutan desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa ;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan pasar desa ;

c. Memberikan bantuan pengadaan Tanah Kas Desa, khususnya bagi desa yang luas Tanah Kas Desanya dibawah 1 (satu) hektar.

Pasal 7

: Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1)

: Yang dimaksud pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri.

Ayat (2) dan (3)

: Cukup jelas.

Pasal 9 s/d pasal 17

: Cukup jelas

~~~~~